



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Klg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, Kabupaten Klungkung, Selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung tanggal 03 September 2014 dengan Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Klg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 1999, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 778/05/I/2000 tanggal 14 Januari 2000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah Penggugat di Desa Parung Bogor selama sepuluh tahun, dan terakhir di rumah Kos Kosan di Lingkungan Sengguan Kelurahan Semarapura Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selama empat tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. Anak ke I Penggugat dan Tergugat , Tempat, tanggal, lahir Bogor 30 April 2000
 2. Anak ke II, Penggugat dan Tergugat Tempat, tanggal, lahir Bogor 09 Maret 2002
 3. Anak ke III Penggugat dan Tergugat , Tempat, tanggal, lahir Bogor 17 April 2004
 4. Anak Ke IV Penggugat dan Tergugat , Tempat, tanggal, lahir Bogor 11 Juli 2006Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi sejak Sekitar tahun 2004;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar bulan Maret tahun 2014 dimana Tergugat mengucapkan kata cerai pada Penggugat.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
 - b. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Devi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki/perempuan lain tanpa alasan;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2007 hingga sekarang selama kurang lebih tujuh tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang/tempat tidur;
8. Bahwa sejak berpisah ranjang/tempat tidur tersebut maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat dan Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan bermanfaat.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam ruang sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dengan penjelasan secara lisan dimuka sidang sebagai berikut ;

- Angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogor selama 10 tahun, kemudian pada tahun 2009 pindah ke Klungkung;
- Angka 5 (lima), Tergugat menceraikan secara lisan kepada Penggugat pada bulan Januari tahun 2013, dimana Penggugat izin mau menengok orang tua di Medan, tetapi Tergugat malah menuduh Penggugat bahwa ke Medan hanya untuk menemui mantan pacar;
- Angka 6 (enam) Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sejak pindah ke Bali tahun 2009, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Dewi waktu di Bogor pada tahun 2004, Penggugat melihat mereka berhubungan layaknya suami istri namun Penggugat masih memberi maaf Tergugat;
- Angka 8 (delapan) bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir (Januari tahun 2013) antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi hubungan suami istri;
- Angka 9 (Sembilan) bahwa bulan Juli 2014 atau sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu upaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan tergugat juga pernah melibatkan orang tua Tergugat tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan

alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor : 5105035207730003 tertanggal 28-07-2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Camat Klungkung Kabupaten Klungkung tanggal 28-07-2011, (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Nomor : 778/05/1/2000 Tanggal 14 Januari 2000, (bukti P-2);

Bahwa, bukti P.1, dan P.2 tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis, yang ternyata telah bermeterai cukup, dinazzegeellen pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (julan beli barang bekas), pendidikan SMA, tempat tinggal Jl. Ngurah Rai, No. 5, Banjar Besang Kangin, Desa Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa Tergugat orangnya cemburuan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari, Penggugat bekerja di Kantin kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Klungkung;
- Bahwa seminggu yang lalu saksi mampir ke kantin Penggugat tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat membantu pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja lagi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat 4 (empat) kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di kantin, saksi melihat ekspresi Tergugat cuek dan berkata ketus kepada Penggugat;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu ada acara jalan sehat yang diadakan Kantor Pertanahan saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat mendorong kepala Penggugat sambil ngomel-ngomel sampai Penggugat tersungkur, itu disebabkan Tergugat diajak Penggugat untuk mengikuti acara tersebut tapi Tergugat tidak mau, karena cemburunya Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 3 tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada suatu hari saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat bersama anak-anaknya di kamarnya, sedangkan Tergugat berada di kamar yang lain;
- Bahwa saksi sudah juga memberi saran nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II** -, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta (jual beli barang bekas), pendidikan SMA, tempat tinggal Jl. Ngurah Rai, No. 5, Banjar Besang Kangin, Desa Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah datang kerumah saksi sekitar sebelum bulan Puasa tahun 2014 dan mendengar Penggugat curhat kepada saksi pertama bahwa Tergugat cemburuan, tidak pernah memberi nafkah, sehingga Penggugat bekerja di Kantin Kantor Pertanahan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan atas keterangan saksi kedua meskipun Penggugat membenarkannya namun Majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua tersebut belum memenuhi syarat materil sebagai saksi maka Majelis menilai belum memiliki nilai pembuktian dan hanya sebagai bukti permulaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan satu orang saksi lagi untuk melengkapi pembuktiannya, tetapi Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi walaupun diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa karena Penggugat tidak bisa menghadirkan seorang saksi lagi, maka Penggugat diperintahkan mengucapkan sumpah *suppletoire* untuk melengkapi pembuktiannya dan Penggugat menyatakan bersedia mengucapkan sumpah *suppletoire* yang bunyi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tidak ada lagi bukti lain, dan tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya segera diputus.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti P.1 Penggugat dan keterangan saksi-saksi bahwa benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klungkung maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tergugat sendiri yang berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, serta sejak 3 tahun yang lalu sudah pisah ranjang, dan 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak ada hak dan kewajiban antara suami istri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 Penggugat, adalah Fotokopi Kartu tanda

Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 Penggugat berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah menurut hukum, merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judictio*).

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Siti Hatijah Binti Suyanto dan Muhammad Roi Adi Purnomo Bin Muhammad Sahid, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan saksi yang bernama Siti Hatijah Binti Suyanto tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Mohammad Roi Adi

Purnomo Bin Muhammad Sahid, hanya mendengarkan curhat Penggugat kepada saksi pertama dan tidak pernah melihat dan mengetahui peristiwa perselisihan dan lain-lainnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai kesaksian tersebut belum memiliki syarat materiil suatu kesaksian, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesaksian satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nulus testis*). Sehingga saksi yang diajukan Penggugat tersebut belum memenuhi syarat materiil dan baru memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan satu orang saksi lagi untuk melengkapi pembuktiannya, tetapi Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi walaupun diberi kesempatan untuk itu, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah penambah (*suppletoire*);

Menimbang, bahwa bukti permulaan akan menjadi suatu bukti yang cukup apabila didukung oleh satu alat bukti lain, maka berdasarkan berita acara sidang tanggal 25 September 2014 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoire*, dan Penggugat telah mengucapkan sumpah *suppletoire*, maka sumpah *suppletoire* Penggugat patut dinyatakan mendukung keterangan satu orang saksi Penggugat tersebut. Sehingga berdasarkan Pasal 182 R.Bg jo. Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti permulaan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu orang saksi tadi telah menjadi bukti yang cukup kuat bagi Majelis Hakim dan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Desember 2009 dan dikaruniai 4 (orang) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004 dan pada tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur dan 1 (satu) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat selain pisah ranjang juga sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban hubungan suami istri ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang cemburuan kepada Penggugat tanpa alasan, bahkan Tergugat pernah bersikap kasar kepada Penggugat dengan mendorong Penggugat sampai tersungkur, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan untuk mencukupi keperluan hidupnya Penggugat berjualan di Kantin;
- Bahwa untuk memperbaiki rumah tangganya telah diupayakan mediasi oleh mertua Penggugat dan nasehat dari saksi tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah

adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan baik itu lahir maupun batin antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah ranjang selama 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak ada hubungan suami isteri dan tidak saling melakukan hak dan kewajibannya, serta tidak bisa untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :
"Dan di
antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in

syugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in syugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqo'dah 1435 *Hijriyah*. oleh kami Hj.MAHMUDAH HAYATI, S.Ag. MHI., sebagai Ketua Majelis, DAHRON, S.Ag, MSI. dan SUGIANTO, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MARDUM, SH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

DAHRON, S.Ag, MSI

Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag, MHI

Hakim Anggota

ttd

SUGIANTO, S.Ag

Panitera

H. MARDUM, SH

Perician biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat : Rp. 75.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat : Rp. 225.000,-
5. Biaya Proses/ATK Perkara : Rp. 60.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)